



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implikasi Hukum Risalah Fiktif Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terhadap Upaya Hukum Pemulihan Jabatan Notaris

John Tiel Gosan<sup>1</sup>, Rasji<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [john.217221013@stu.untar.ac.id](mailto:john.217221013@stu.untar.ac.id)

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [john.217221013@stu.untar.ac.id](mailto:john.217221013@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *The purpose of writing this article is to find out the legal implications of fictitious minutes of the deed of statement of meeting decisions on legal efforts to restore the position of notary. This article uses normative legal research, with a statute approach and conceptual approach and descriptive qualitative research analysis with deductive thinking method. The legal implications of making fictitious minutes of the deed of meeting decision statement can be in the form of civil violations with the implication that the deed of meeting decision statement is declared cancelled and the notary will bear the material losses incurred, then the Notary can be charged with a crime, namely in the falsification of document data with the implication of imprisonment, and the last is charged with the code of ethics of the notary position which has implications for reprimands to dishonorable dismissal from the position of notary by the Ministry of Law and Human Rights as having the authority to appoint and dismiss notaries. The legal remedies that can be taken by notaries can only be done for violations of the code of ethics, namely by filing an objection or administrative appeal against the decision of the Ministry of Law and Human Right..*

**Keyword:** *Meeting Decision, Fictitious Minutes, Notary*

**Abstrak:** Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui implikasi hukum risalah fiktif akta pernyataan keputusan rapat terhadap upaya hukum pemulihan jabatan notaris. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan penelitian statute approach dan konseptual approach dan analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif. Implikasi hukum dalam membuat risalah fiktif akta pernyataan keputusan rapat adalah dapat berupa pelanggaran perdata dengan implikasi akta pernyataan keputusan rapat dinyatakan dibatalkan dan notaris akan menanggung kerugian materil yang timbul, selanjutnya Notaris dapat dijerat pidana yaitu pada pemalsuan data dokumen dengan implikasi kurungan penjara, dan yang

terakhir adalah dijerat dengan kode etik jabatan notaris yang berimplikasi terhadap teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengangkatan maupun pemberhentian jabatan notaris. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh notaris hanya dapat dilakukan atas pelanggaran kode etik yakni dengan mengajukan keberatan atau banding administrasi terhadap Keputusan dari Kemkumham.

**Kata Kunci:** *Keputusan Rapat, Risalah Fiktif, Notaris*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sehingga prinsip utama dari sistem hukum *civil law* adalah adanya tatanan dasar peraturan perundang-undangan yang tersistematik secara hirarki (Kartika et al., 2021). Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 2 tahun 2014). Negara telah memberikan kewenangan serta kebijakan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan terutama dalam Hukum Perdata yaitu dalam menerbitkan akta autentik. kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah maupun pejabat umum pada bidang-bidang yang berhubungan dengan tugas pemerintah (Kartika & Laitupa, 2022). Sangatlah penting tugas dan kedudukan Notaris ditengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya, bisa dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan Kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya (Andriana & Irawan, 2022).

Suatu kewenangan dalam konsep kewajiban hukum berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum (liability). Menurut pandangan Hans Kelsen, seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum (Amalia et al., 2021). Di sisi lain, untuk menjamin terselenggaranya kewenangan Notaris juga telah dibentuk Dewan Pengawas Notaris yang pada pokoknya bertugas dalam mengawasi kinerja Notaris agar tetap dalam lingkup kode etik Notaris. Kepastian hukum menjadi aspek yang penting dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris. Hal ini karena akan menjadi masalah bagi para pihak apabila terjadi kerugian yang dialami para pihak karena tidak adanya jaminan kepastian hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap suatu perjanjian yang tertulis maupun risalah (Iqbal, 2022).

Notaris dalam membuat akta autentik dituntut memiliki keterampilan yang mumpuni serta berkepribadian jujur guna menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam pembuatan akta tersebut. Misalnya, kesalahan prosedural yang terjadi di pihak Notaris itu sendiri. Selain itu, kesalahan juga dapat terjadi pada pihak berkepentingan yang tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Apapun kesalahan dalam membuat akta autentik, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Notaris itu sendiri. Bahkan mengharuskan Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya, berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Sehingga perlu

untuk diketahui bagaimana implikasi hukum risalah fiktif terhadap upaya hukum pemulihan jabatan notaris ?

## **METODE**

Penulisan artikel menggunakan metode penelitian hukum, dengan jenis penelitian normative, penulisan ini juga menggunakan pendekatan penelitian *statute approach* dan *conceptual approach*. Adapun yang menjadi sumber data yakni data sekunder dengan bahan hukum primer berupa regulasi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder yakni menjelaskan bahan hukum primer berupa pandangan, teori maupun konseptual yang relevan terkait dengan teori kewenangan, konsep sanksi, konsep jabatan notaris dan konsep pertanggungjawaban. Artikel ini menggunakan analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Notaris dalam menjalankan profesinya terikat dengan ketentuan undang-undang dan kode etik profesi notaris sebagai amanah dari undang-undang (Ludy Hardani, 2021). Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 UUNJN yaitu Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dapat dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta autentik, menyimpan akta autentik, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta autentik, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Assyauqi et al., 2022). Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 UUNJN, yaitu Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya ke dalam buku husus atau disebut dengan legalisasi, serta membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus atau disebut dengan waarmedking. Kemudian membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang berisikan uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah.

Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik, menurut Pasal 1868 KUHPdata, akta otentik merupakan akta menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (Adi & Munandir, 2017). Kewenangan notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) berdasarkan selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setiap masalah atau topik dan keputusan yang terlibat dalam rapat harus dicatat dalam catatan atau risalah. Namun, otentikasi tidak harus dilakukan di depan notaris. Notaris disebut akta tulisan tangan yang dapat dilakukan di depan notaris, tetapi dapat juga diaktakan di depan notaris. Dalam prakteknya, jika pembuatan notaris disebut dengan protokol Majelis Umum, maka pembuatan nota atau protokol tanpa notaris disebut dengan “protokol” (Fitri & Mahmudah, 2023). Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) ialah:

1. Menjamin kepastian tanggal, tanda tangan dari akta yang dibuatnya tersebut;
2. Penghadap harus benar-benar hadir di hadapan notaris;

3. Membacakan isi akta;
4. Penandatanganan akta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam akta;
5. Penandatanganan akta di dalam wilayah jabatan notaris;
6. Menyimpan minuta aktanya;
7. Memberikan salinan akta;
8. Mencatat setiap akta yang dibuat dalam suatu buku daftar akta;
9. Mengirim salinan buku akta kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, setiap bulannya paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pertanggung jawaban notaris berada pada ruang lingkup kebenaran materiil atas akta sudah dibuat oleh notaris. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, yang terdiri dari: Pertanggung jawaban terhadap jabatannya dalam hal ini adalah pada jabatan notaris itu sendiri, dengan kata lain tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat adalah bersifat personal, tanggung jawab tersebut melekat pada diri pribadi notaris yang bersangkutan, kemanapun atau dimanapun notaris tersebut berada. Hal ini menjadi benar adanya, mengingat notaris yang bersangkutan tersebut, merupakan pejabat umum satu-satunya yang dituangkan ke dalam akta dengan format yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh notaris berhubungan dengan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, dalam hal ini dapat dipergunakan teori pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan *Liability based on fault*. Penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung. Teori ini berdasarkan pada Pasal 1365-1367 KUHPerduta. UUN dan KUHPerduta Pasal 1365-1367 secara filosofi, yuridis, dan sosiologis dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUN dan Kode Etik Notaris (KEN), maka dapat terjadi suatu pelanggaran yang memunculkan suatu akibat hukum yaitu akibat tindakan yang memang dikehendaki oleh pelaku, yang dilakukan demi memperoleh suatu akibat yang diatur dalam regulasi. Dengan kata lain semua akibat dari seruluh perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum kepada obyek hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku merupakan suatu akibat hukum. Regulasi yang termuat didalam kode etik tidak jarang tidak dipedulikan oleh Notaris (Khasanah et al., 2023). Apabila Notaris melanggar norma yang melekat pada jabatan Notaris dalam hal ini yakni membuat risalah fiktif, maka norma yang dilanggar adalah norma kepatuhan. Maksud dari kepatuhan disini adalah, bahwa seorang Notaris harus patuh terhadap aturan yang berlaku.

Apabila seseorang Notaris melanggar atau tidak mematuhi aturan yang dibuat dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris. Maka notaris yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik yang dapat berupa :(Jakarta et al., 2020)

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Dari

Notaris dalam menjalankan profesinya harus dapat mempertanggung jawabkan apabila pada akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris (Harahap, 2023). Unsur kesalahan yang dilakukan baik pelanggaran etik (pasal 16 UU JN), kesalahan perdata berupa perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), kemudian kesalahan pidana berupa pemalsuan akta (Pasal 253, 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)), rahasia jabatan (Pasal 322 KUHPidana), pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416 KUHPidana) notaris dapat diminta pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana, UUNJ maupun kode etik. Perbuatan melawan hukum dari Notaris yang menimbulkan kerugian bagi klien, dapat dijerat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang mana maksud dari Pasal ini adalah untuk mengembalikan hak korban, setidaknya pada kondisi tidak terjadi perbuatan melawan hukum, maka akan diproses pengembalian secara nyata yang kiranya lebih sepadan dibanding sekedar pembayaran ganti rugi berupa uang, karena pembayaran dengan uang hanyalah nilai yang ekuivalen saja.

Terdapat hubungan antara Undang-undang jabatan Notaris dengan kode etik terhadap profesi sebagai notaris tersebut. Undang-undang jabatan Notaris dan kode etik bermaksud agar seorang notaris dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya bukan hanya tunduk terhadap Undang- undang jabatan Notaris juga harus taat kepada kode etik profesi dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayani, organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia maupun terhadap Negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluruhan dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris(Nugroho, 2022)

Salah satu kewajiban seorang notaris yang krusial sebagai pejabat umum, yang notabene sebagai pekerja public adalah menjaga kerahasiaan suatu akta yang dibuatnya berdasarkan keinginan kliennya. Hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 16 ayat 1 huruf f UUNJ dimana notaris dituntut untuk menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.(Hukum & Volume, 2020). dijelaskan pula pada Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila sebab itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku(Irmina & Marini, 2022), berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian, suatu akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal, apabila sebagai berikut:

1. Akta tersebut tidak mempunyai kausa;
2. Akta tersebut mempunyai kausa yang palsu;
3. Akta tersebut mempunyai kausa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Akta tersebut mempunyai kausa yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Akta tersebut bertentangan dengan ketertiban umum

Notaris yang berhadapan dengan hukum atas tindakan yang dilakukannya karena terdapat kesalahan, masih dapat mengajukan upaya hukum dalam bentuk upaya administrasi, upaya administrasi tersebut telah ditentukan melalui 2 cara yakni keberatan dan banding administrasi (Ratna sari purba & Rahayu, 2023). Mekanisme untuk mendapatkan hasil dalam upaya administrasi tersebut hanya memiliki sifat *premium remedium* sebagaimana diatur dalam pasal 75 UU Administrasi pemerintahan. Legalitas penempuhan upaya hukum banding administrasi ini telah diatur pada Pasal 13 dan Pasal 14 UU Administrasi pemerintahan *juncto* UU Cipta Kerja. Pertimbangan untuk mengajukan upaya hukum banding administrasi berdasarkan pasal 12 UU



Administrasi Pemerintahan, notaris dapat mengajukan banding administrasi setelah 30 hari diterimanya surat pemeriksaan dari pengawas notaris daerah kab/kota, ataupun KTUN yang dikeluarkan oleh Kemkumham atas sanksi yang diberikan kepada Notaris

## KESIMPULAN

Implikasi hukum dalam membuat risalah fiktif akta pernyataan keputusan rapat adalah dapat berupa pelanggaran perdata dengan implikasi akta pernyataan keputusan rapat dinyatakan dibatalkan dan notaris akan menanggung kerugian materil yang timbul, selanjutnya Notaris dapat dijerat pidana yaitu pada pemalsuan data dokumen dengan implikasi kurungan penjara, dan yang terakhir adalah dijerat dengan kode etik jabatan notaris yang berimplikasi terhadap teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris oleh Kementerian Hukum dan Ham sebagai yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengangkatan maupun pemberhentian jabatan notaris. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh notaris hanya dapat dilakukan atas pelanggaran kode etik yakni dengan mengajukan keberatan atau banding administrasi terhadap Keputusan dari Kemkumham.

## REFERENSI

- Adi, J., & Munandir, B. (2017). *Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*. 8(1), 55–63.
- Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 188–206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>
- Andriana, K. U., & Irawan, A. D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak. *Academicos*, 1(1), 25–37.
- Assyauqi, M. A., Sinaulan, R. L., & Hutomo, P. (2022). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Yang Tidak Memenuhi Kuorum. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 4(2), 275–286. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.25411>
- Fitri, A. I., & Mahmudah, S. (2023). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Perseroan Terbatas di Kota Semarang. *Al Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1399–1410. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>
- Harahap, D. A. S. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Melalui Media ELEktronik. *Jurnal Notarius*, 2(1), 110–120.
- Hukum, J., & Volume, K. (2020). *p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789*. 1–15.
- Iqbal, M. (2022). Kepastian Hukum Akta E-RUPS yang dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1729>
- Irmira, S., & Marini, R. (2022). *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum ( Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484 / PDT / 2020 / PT . BDG )*. 4.
- Jakarta, D. K. I., Pts, N., Pwn, M. J., & Dkijakarta, P. (2020). *AKTA NOTARIIL DENGAN AKTA RISALAH RAPAT BAWAH TANGAN YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM ( STUDI KASUS*. 2.
- Kartika, E. D., & Laitupa, S. (2022). Government Responsibilities in Fulfilling Victims' Rights During the Rehabilitation and Reconstruction Phase After the Earthquake in Sulai Village,

- lumanda District, Majene Regency. *Musamus Law Review*, 5(1), 61–71.  
<https://doi.org/10.35724/mularev.v5i1.4593>
- Kartika, E. D., Yasser, F., & Laitupa, S. (2021). The existence of village regulations for development community empowerment in Padang village Polewali Mandar regency. *Indonesia Prime*, 6(1), 1–5. <https://indonesiaprime.or.id/index.php/id/article/view/114>
- Khasanah, C. A., Satoto, A. Y., & Anwar, M. H. (2023). Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Penandatngannya Akta Di Luar Wilayah Jabatan Notaris. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 378–383. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4921>
- Ludy Hardani, A. (2021). Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang. *Jurnal Officium Notarium*, 1(1), 174–183.  
<https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art18>
- Nugroho, T. W. (2022). NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI SAHAM ( *Studi Putusan Mahkamah Agung 15K / Pid / 2020* ). 10(September), 29–30.
- Ratna sari purba, T., & Rahayu, M. I. F. (2023). Ratio Decadency Decision NO. 235/G/2019/PTUN.KT Against Notary Legal Remedies Affected with Notary Position Violations. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*, 2(2), 883–887. <https://doi.org/10.58526/jsret.v2i2.175>